



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

SALINAN

Reg.19/2020

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, relevansi, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global perlu adanya Peraturan Akademik;
- b. bahwa Peraturan Akademik Universitas Lampung yang diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2019 perlu disesuaikan dengan perkembangan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dipandang perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

- 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang

- Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Pendidikan Tinggi;
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
 19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
 20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
 21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada

- Perguruan Tinggi Negeri.
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Atas Persetujuan
SENAT UNIVERSITAS LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG
PERATURAN AKADEMIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disingkat Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
3. Rektor adalah Rektor Unila.
4. Dekan adalah dekan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas di lingkungan Unila.
5. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program-program pendidikan Pascasarjana di Unila.
6. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program profesi, dan program pascasarjana, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Program Diploma adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di

bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global.

8. Program Sarjana adalah program pendidikan strata satu (S1) yang dapat dijadikan pilihan awal bagi para siswa yang telah menyelesaikan studi di pendidikan menengahnya.
9. Program Profesi adalah program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
10. Program Pascasarjana adalah pelaksana akademik untuk program studi pascasarjana multidisiplin dan penjamin baku mutu untuk seluruh program studi magister, spesialisasi, dan doktor.
11. Jurusan adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
12. Bagian adalah himpunan sumber daya pada fakultas yang melaksanakan program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur sebagaimana jurusan.
13. Program Studi adalah kesatuankegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Laboratorium/studio/bengkel/kebun/percobaan/keterampilan klinik adalah perangkat penunjang pelaksanaan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, dan/atau seni.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi.
18. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
20. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas yang terdiri dari kognitif, skill dan attitude merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang, dan dapat diraih setiap waktu.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

22. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
23. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
24. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata kuliah yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan; Beban belajar setiap mata kuliah pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester.
25. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
26. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
27. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
28. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan profesi dan vokasi pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dan vokasi.
29. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian.
30. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
31. Merdeka belajar adalah arah kebijakan yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
32. Kampus merdeka adalah salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial dengan proses pembelajaran yang memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial,

kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

33. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
34. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
35. Alih program pendidikan adalah perpindahan dari satu program studi ke program studi lainnya.

BAB II

ISI

Bagian Kesatu

Jenis Pendidikan Tinggi

Pasal 2

- (1) Jenis pendidikan tinggi yang dilaksanakan terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan program pascasarjana.
- (3) Pendidikan profesi diklasifikasikan berdasarkan bidang ilmunya.
- (4) Pendidikan vokasi terdiri atas Program Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi Pendidikan Tinggi

Pasal 3

- (1) Tujuan pendidikan tinggi adalah untuk membentuk insan akademik yang memiliki
 - a. sikap:
 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan

peradaban berdasarkan Pancasila;

4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b. keterampilan umum sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tingginya:
1. Keterampilan umum program doktor, yaitu:
 - a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 - c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika

- akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas penelitian di luar lembaga.
2. Keterampilan umum program magister, yaitu:
- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
 - b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
 - d. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - e. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - f. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - g. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan

- menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- h. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - i. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - j. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
3. Keterampilan umum program profesi, yaitu:
- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
 - b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - c. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
 - d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
 - e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
 - f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 - g. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
 - h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
 - k. mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - l. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - m. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan

- data;
- n. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - o. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - p. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
4. Keterampilan umum program sarjana, yaitu:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
5. Keterampilan umum program diploma III, yaitu:
- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang

- sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
 - b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
 - c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
 - d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain;
 - e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
 - f. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (2) Fungsi pendidikan tinggi adalah sebagai wadah untuk mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan:
- a. darma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, serta menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
 - b. darma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
 - c. darma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Ketiga

Bahasa Pengantar

Pasal 4

- (1) Bahasa pengantar dalam kegiatan akademik, baik lisan maupun tulisan, adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan yang berhubungan dengan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan dalam kegiatan akademik, baik lisan maupun tulisan.
- (4) Untuk kelas yang menyelenggarakan program internasional

wajib menggunakan bahasa asing yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Tahun Akademik

Pasal 5

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan Agustus.
- (2) Tahun akademik terdiri atas dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap dan masing-masing dilaksanakan paling sedikit 14 (empat belas) pekan.
- (3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk fakultas yang menggunakan sistem blok diatur dengan peraturan dekan.
- (4) Di antara semester ganjil dan semester genap dapat diselenggarakan semester antara.

Pasal 6

- (1) Semester antara dapat diambil oleh mahasiswa untuk memperbaiki nilai dari matakuliah yang pernah diambil dan/atau mengambil matakuliah baru.
- (2) Bagi mahasiswa yang mengambil matakuliah baru pada semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila IPK dari mata kuliah yang sudah ditempuh lebih dari 3,5 untuk program studi ilmu sosial dan 3,25 untuk program studi ilmu eksakta, tanpa nilai C, D dan E.
- (3) Jumlah sks semester antara yang dapat diambil oleh mahasiswa paling banyak 9 sks dengan jumlah pertemuan minimal 14 kali untuk masing-masing matakuliah.
- (4) Matakuliah yang diambil ditentukan oleh program studi atau bagian atau jurusan dengan persetujuan dosen pengampu mata kuliah dan fakultas.
- (5) Matakuliah yang dapat diambil pada semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan mata kuliah yang ada praktikum.
- (6) Tata cara penyelenggaraan semester antara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan menerapkan SKS.
- (2) Pendidikan dilaksanakan dalam program studi-program studi.
- (3) Program studi monodisiplin diselenggarakan oleh jurusan/bagian/program studi di fakultas.
- (4) Program studi lintas jurusan/bagian/program studi

diselenggarakan oleh fakultas.

- (5) Program studi multidisiplin lintas fakultas diselenggarakan oleh universitas.
- (6) Bagi fakultas yang program studinya membawahi bagian, pelaksanaan pendidikan dilaksanakan oleh fakultas.
- (7) Unila dapat melakukan pembukaan, perubahan atau penutupan PSDKU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Unila dapat menyelenggarakan PJJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis diatur lebih lanjut dengan peraturan dekan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dalam kelas reguler, kelas paralel, kelas kerja sama, kelas internasional dan PJJ.
- (2) Kelas reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program yang diutamakan untuk mendidik lulusan baru Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) bagi program diploma dan lulusan program sarjana bagi program pascasarjana.
- (3) Kelas paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program yang diselenggarakan untuk memperluas akses bagi lulusan SMTA terhadap perguruan tinggi bagi program diploma dan lulusan program sarjana bagi program pascasarjana.
- (4) Kelas kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan atas dasar *memorandum of understanding* dan perjanjian kerjasama antara Unila dengan instansi lain atau perusahaan.
- (5) Kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing sebagai pengantar yang menggunakan kurikulum sesuai standar internasional.
- (6) PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program yang proses belajar mengajarnya dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (7) Tata cara penyelenggaraan pendidikan dalam kelas reguler, kelas paralel, kelas kerjasama dan kelas internasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (8) Penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam

Satuan Kredit Semester

Pasal 9

- (1) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan fakultas dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bagian Ketujuh

Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program diploma, sarjana, magister, dan doktor:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya;
 - b. bila ijazah tidak sebidang atau linier diwajibkan mengambil mata kuliah tambahan yang ditetapkan program pendidikan yang dimaksud; dan
 - c. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program profesi:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program pendidikan sarjana atau diploma empat;
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
- (3) Unila menerima mahasiswa asing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat tanda tamat belajar sekolah menengah tingkat atas (SMTA) atau yang sederajat untuk program sarjana dan program diploma, ijazah sarjana yang telah disetarakan untuk program pascasarjana;
 - b. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku;

- c. memperoleh izin belajar dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang dapat diajukan melalui perwakilan RI bagi yang tinggal di luar Indonesia;
- d. menanggung biaya pendidikan yang besarnya ditentukan oleh rektor;
- e. tidak mengikuti kegiatan politik di Indonesia.

Bagian Kedelapan

Dosen

Pasal 11

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dosen tetap PNS, PPPK, dan BLU.
- (3) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (4) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (5) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (6) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (7) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (8) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (9) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (10) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (11) Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor

terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (12) Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (13) Dosen yang memiliki keahlian dan minat yang sama dikelompokkan ke dalam Kelompok Bidang Ilmu (KBI).
- (14) Dosen dengan jabatan akademik dan/atau gelar tertinggi yang keahliannya sesuai dengan mata kuliah bertindak sebagai penanggung jawab mata kuliah/blok atau ditentukan oleh fakultas/pascasarjana.
- (15) Kewenangan menentukan dosen dan tugas mengajarnya ditentukan oleh fakultas/pascasarjana.
- (16) Dosen tidak diperkenankan menggunakan tenaga asisten yang tidak memenuhi kualifikasi S2 dan tidak memiliki surat tugas dari fakultas.

Bagian Kesembilan

Pembimbing Akademik dan Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa

Pasal 12

- (1) Pembimbing akademik mahasiswa, yang selanjutnya disingkat PA, adalah dosen yang ditetapkan oleh dekan atas usulan ketua program studi/bagian.
- (2) Pertemuan dosen PA dan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester.
- (3) Tugas dosen PA adalah:
 - a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS);
 - b. membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
 - c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
 - d. mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
 - e. membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).
- (4) Setiap fakultas wajib mempunyai TBKM, yang memiliki keahlian/*concern* dalam bimbingan dan konseling yang tugas, kewajiban, dan wewenangnya diatur dalam peraturan dekan.

Bagian Kesepuluh

Kurikulum

Pasal 13

- (1) Kurikulum dibuat berdasarkan program studi diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor.
- (2) Kurikulum disusun, diselenggarakan, dan dievaluasi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (4) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang panduan penyusunan kurikulum program studi diatur oleh Peraturan Rektor.
- (6) Struktur kurikulum ditetapkan oleh rektor setelah mendapatkan persetujuan senat.

Bagian Kesebelas

Beban dan Masa Studi Mahasiswa

Pasal 14

- (1) Beban studi mahasiswa program diploma, sarjana, magister dan doktor sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.

Tabel 1. Beban dan lama studi mahasiswa per program pendidikan

No.	Program Pendidikan	Beban (sks)		Masa Studi (Semester)
		Minimum	Maksimum	
1	Diploma III	110	120	6-8
2	Diploma IV/Sarjana Terapan	144	160	7-12
3	Sarjana	144	160	7-12
4	Magister/Magister Terapan/Spesialis	36	50	3-6
5	Doktor/Doktor Terapan/Sub-Spesialis	42	-	6-12

- (2) Beban sks program diploma diselenggarakan dengan sistem paket
- (3) Beban sks program sarjana Semester I dan II diselenggarakan dengan sistem paket per semester.
- (4) Beban sks program sarjana mulai Semester III ditentukan berdasarkan IP semester sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada Tabel 2.

Tabel 2. Beban studi mahasiswa program sarjana setelah Semester II.

No.	IP semester sebelumnya	Beban Studi Semester berjalan (SKS)
1	$\geq 3,00$	24
2	2,50--2,99	21
3	2,00--2,49	18
4	1,50--1,99	15
5	$\leq 1,49$	12

- (5) Jumlah sks bagi peserta didik program pascasarjana yang tidak sebidang ilmu diatur oleh program studi.
- (6) Beban sks program pascasarjana palingbanyak 14 sks per semester.
- (7) Beban sks dan masa studi program profesi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Belas

Beban Belajar

Pasal 15

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, berdasarkan sistem paket, sedangkan program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- (2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- (3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
- (4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan memenuhi etika akademik.

Pasal 16

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi sesuai masa dan beban belajar; atau
- b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.

Pasal 17

- (1) Untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan Unila; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi lain;
 - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi lain; dan/atau
 - 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- (2) Untuk pemenuhan masa dan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2 Program Studi dan Perguruan Tinggi tujuan harus memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari Program Studi asal dan akreditasi Unila.

Bagian Ketiga Belas

Syarat Mengikuti Perkuliahan

Pasal 18

- (1) Setiap mahasiswa melakukan registrasi administrasi dengan membayar uang kuliah setiap semester, kecuali mahasiswa yang dibebaskan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Setiap awal semester mahasiswa wajib menyusun Rencana Studi (RS) melalui program Sistem Administrasi Akademik (Siakad) *on-line* setelah berkonsultasi dengan PA, termasuk bagi mereka yang sedang menyusun tugas akhir, yang dibuktikan dengan terbitnya Daftar Nama Kelas (DNK).
- (3) PA memvalidasi RS mahasiswa secara *on-line*.
- (4) Apabila PA berhalangan, RS divalidasi oleh ketua jurusan/bagian/program studi.

- (5) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri lain baik dalam maupun luar negeri atau anggota masyarakat yang ingin mengikuti perkuliahan dengan sistem *sit in* di Unila tanpa menginginkan pemberian nilai, dapat mengikuti perkuliahan secara keseluruhan atau sebagian dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada dekan melalui surat permohonan dari PTN asal;
 - b. Menandatangani surat kesanggupan bersedia mematuhi tata tertib dan ketentuan administrasi Unila;
 - c. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebelum semester berjalan; dan
 - d. Mendapatkan persetujuan dari dekan fakultas yang dituju.
- (6) Mahasiswa antar program studi di lingkungan Unila dapat mengikuti perkuliahan dengan sistem *sit in*.
- (7) Ketentuan tentang sistem *sit in* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Belas
Standar Proses Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Bentuk Pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
 - e. praktik lapangan, praktik kerja;
 - f. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - g. pelatihan militer;
 - h. pertukaran pelajar;
 - i. magang;
 - j. wirausaha; dan/atau
 - k. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (3) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain yang ada di lingkungan Unila;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Pasal 20

- (1) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Unila dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (2) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Rektor.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Bagian Kelima Belas
Penerapan Siakadu *On-line* dan Pembelajaran
Melalui Media Elektronik
Pasal 21

- (1) Proses akademik wajib menggunakan program Siakadu *on-line* yang telah ditetapkan oleh Rektor untuk registrasi akademik, bimbingan akademik, serta monitoring dan evaluasi kemajuan akademik.
- (2) Program Siakadu *on-line* wajib digunakan oleh jurusan/bagian/program studi, fakultas, program pascasarjana, dan universitas untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengarahkan beberapa hal terkait dengan penerapan dan perkembangan baku mutu pendidikan program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor.
- (3) Dosen program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor dapat menerapkan proses pembelajaran melalui media elektronik.
- (4) Ketentuan tentang proses pembelajaran dengan media elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor.

Bagian Keenam Belas
Syarat Mengikuti Ujian Akhir Semester
Pasal 22

- (1) Syarat mengikuti ujian akhir semester (UAS) adalah:
 - a. mahasiswa hadir pada proses pembelajaran paling sedikit

- 80%(delapan puluh per seratus) untuk semua program dari kegiatan perkuliahan selama satu semester;
- b. melaksanakan semua kegiatan akademik terstruktur dan/atau;
 - c. melaksanakan semua materi praktikum/responsi (100%).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk mata kuliah yang menerapkan pembelajaran melalui media elektronik.
 - (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi program studi yang menerapkan Ujian Akhir Blok dan Ujian Akhir Rotasi dapat menambahkan persyaratan lain.
 - (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan dekan.

Bagian Ketujuh Belas
Standar Penilaian Pembelajaran
Pasal 23

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Pelaksanaan penilaian dengan sistem blok akan diatur dengan peraturan dekan.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 24

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang

disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 25

- (1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 26

- (1) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil penilaian, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 27

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

- (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh
- dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar dapat dilakukan dalam bentuk kuis, tugas terstruktur, ujian praktikum, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester dan pengamatan dalam kelas.
- (4) Penilaian tugas terstruktur dilakukan terhadap berbagai bentuk tugas di luar jam kuliah.
- (5) Pengamatan dalam kelas dapat dilakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan pertanyaan dan pendapat serta menjawab pertanyaan.
- (6) Kuis, UTS, dan UAS dilaksanakan secara tertulis; ujian keterampilan dapat dilaksanakan dengan tes tertulis atau unjuk kerja, sedangkan ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dilakukan secara lisan, kecuali ujian praktikum pada Program Studi Pendidikan Dokter diatur secara khusus.
- (7) Ujian kompetensi untuk program studi pendidikan dokter dilakukan secara nasional dan diatur dengan undang-undang pendidikan kedokteran.
- (8) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
- (9) Ujian prakualifikasi untuk program doktor dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh paling rendah 80% (delapan puluh per seratus) perkuliahan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol).
- (10) Ujian susulan hanya diperkenankan bagi mahasiswa yang mempunyai alasan yang tepat setelah mendapat persetujuan dari penanggungjawab mata kuliah/blok.
- (11) Ujian susulan hanya dilakukan dalam semester yang berjalan.

Pasal 28

- Berkas ujian mata kuliah dan berbagai tugas terstruktur yang telah dinilai dan menjadi bahan penilaian harus dikembalikan kepada mahasiswa.
- Seluruh tahap hasil penilaian pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa untuk dicek kebenarannya.
- Jika terdapat kesalahan dosen dalam memberikan nilai, mahasiswa dapat mengajukan perbaikan nilai ke dosen penanggung jawab mata kuliah dengan membawa bukti-bukti

berupa berkas ujian dan tugas terstruktur.

Pasal 29

- (1) Penilaian hasil belajar untuk mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor dinyatakan dengan huruf mutu dan angka mutu A (4), B+ (3,5), B (3), C+ (2,5), C (2), D (1), dan E (0).
- (2) Konversi angka nilai akhir berskala 100 menjadi huruf mutu dapat dilakukan dengan penilaian acuan patokan atau penilaian acuan norma (antara lain menggunakan penilaian acuan normal atau cara ranting dan daun).
- (3) Dalam penilaian acuan patokan, konversi angka ke huruf mutu sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.

Tabel 3. Konversi angka nilai akhir ke huruf mutu

Nilai Akhir (0-100)	Huruf Mutu	Angka mutu	Status Penilaian
Program Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan/Profesi			
nilai \geq 76	A	4,0	Lulus
$71 \leq$ nilai $<$ 76	B+	3,5	Lulus
$66 \leq$ nilai $<$ 71	B	3,0	Lulus
$61 \leq$ nilai $<$ 66	C+	2,5	Lulus
$56 \leq$ nilai $<$ 61	C	2,0	Lulus
$50 \leq$ nilai $<$ 56	D	1,0	Lulus **
Nilai $<$ 50	E	0,0	Tidak Lulus
Program Magister/Magister Terapan/Spesialis			
Nilai \geq 81	A	4,0	Lulus
$75 \leq$ nilai $<$ 81	B+	3,5	Lulus
$70 \leq$ nilai $<$ 75	B	3,0	Lulus
$65 \leq$ nilai $<$ 70	C+	2,5	Lulus *
$55 \leq$ nilai $<$ 65	C	2,0	Tidak Lulus
$50 \leq$ nilai $<$ 55	D	1,0	Tidak Lulus
nilai $<$ 50	E	0,0	Tidak Lulus
Program Doktor/Doktor Terapan/Sub Spesialis			
nilai \geq 85	A	4,0	Lulus
$80 \leq$ nilai $<$ 85	B+	3,5	Lulus
$75 \leq$ nilai $<$ 80	B	3,0	Lulus
$70 \leq$ nilai $<$ 75	C+	2,5	Tidak Lulus
$65 \leq$ nilai $<$ 70	C	2,0	Tidak Lulus
$55 \leq$ nilai $<$ 65	D	1,0	Tidak Lulus
nilai $<$ 55	E	0,0	Tidak Lulus

* C+ dinyatakan lulus bersyarat.

** D dinyatakan lulus bersyarat.

- (4) Sistem penilaian pada program studi yang mempunyai sistem penilaian tersendiri diatur dengan peraturan dekan.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang

ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), dengan syarat kelulusan huruf mutu D paling banyak 4 (empat) matakuliah.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk program studi pendidikan dokter syarat kelulusan huruf mutu D maksimal 2 blok.
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Mahasiswa program magister dan program doktor nilai paling rendah B.
- (5) Mahasiswa program profesi nilai paling rendah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah dan transkrip akademik, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - b. sertifikat profesi dan transkrip akademik, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, yang merupakan dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan;
 - d. gelar; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (7) Sebelum ijazah diterbitkan, mahasiswa dapat memperoleh surat keterangan lulus.
- (8) Legalitas lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
- (9) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (10) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi

yang terakreditasi.

- (11) Syarat kelulusan untuk kompetensi lainnya antara lain bahasa asing akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 31

- (1) Dalam hal ijazah, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah dan dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak berwajib, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Dalam hal transkrip akademik rusak, hilang, atau musnah dan dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak berwajib dan pengantar dari dekan/direktur dapat diterbitkan duplikat transkrip.
- (3) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan bahwa ijazah, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak berwajib;
 - b. keterangan tentang muatan ijazah dan/atau SKPI;
 - c. Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengganti:
 - 1) ijazah ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris;
 - 2) SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

Bagian Kedelapan Belas

Indeks Prestasi

Pasal 32

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi (IP) yang terdiri atas indeks prestasi semester (IPS) yang menunjukkan IP pada satu semester tertentu, indek prestasi kumulatif sementara (IPKS) yang menunjukkan IP sampai semester berjalan, dan indek prestasi kumulatif (IPK) yang menunjukkan IP pada akhir studi.
- (2) Indeks prestasi merupakan jumlah hasil perkalian antara sks dan angka mutu setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks yang telah ditempuh; baik lulus ataupun tidak lulus.
- (3) Indeks prestasi dinyatakan dengan penulisan dalam 3 (tiga) digit dengan 2 (dua) desimal.

Bagian Kesembilan Belas

Pengulangan dan Penghapusan Mata Kuliah

Pasal 33

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, dan profesi wajib mengulang mata kuliah yang nilai huruf mutunya E dan dapat mengulang mata kuliah yang nilai huruf mutunya D, C dan C+.
- (2) Mahasiswa yang mengulang mata kuliah dengan nilai C+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada semester antara.
- (3) Mahasiswa program magister yang mempunyai nilai lulus bersyarat dapat mengulang matakuliah tersebut.
- (4) Nilai akhir setelah pengulangan mata kuliah yang diakui atau yang dicantumkan dalam transkrip adalah nilai yang tertinggi.
- (5) Penghapusan mata kuliah pilihan dapat dilakukan sepanjang jumlah sks minimal terpenuhi dan nilai tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi telah dimasukkan dalam siacad *on line*.

Bagian Keduapuluh

Pembetulan Nilai

Pasal 34

- (1) Pembetulan nilai dilakukan atas usul mahasiswa dengan persetujuan dosen penanggung jawab matakuliah.
- (2) Pembetulan nilai harus dilakukan oleh dosen penanggung jawab dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pembetulan nilai hanya dapat dilakukan paling lambat 4 minggu setelah jadwal pengisian nilai berakhir dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang telah mengisi rencana studi, mengambil borang pembetulan nilai di sub bagian akademik;
 - b. mahasiswa menyerahkan borang pembetulan nilai kepada dosen penanggung jawab matakuliah untuk diisi nilai dan ditandatangani;
 - c. dosen penanggung jawab matakuliah mengisi kolom tentang nilai yang sah, alasan pembetulan nilai, menandatangani, dan menyerahkan ke ketua jurusan/bagian/program studi;
 - d. ketua jurusan menyerahkan usulan pembetulan nilai kepada dekan;
 - e. dekan berdasarkan usulan pembetulan nilai yang diajukan ketua jurusan/bagian/program studi, melakukan pembetulan nilai dan menginformasikan ke ketua jurusan dan mahasiswa yang bersangkutan bahwa nilai telah dibetulkan;
 - f. proses pembetulan nilai di bawah pengawasan rektor;
 - g. pembetulan nilai di luar mekanisme yang berlaku dianggap tidak sah;
 - h. proses pembetulan nilai diinformasikan ke dosen penanggung jawab.

Bagian Kedua puluh Satu
Kenaikan Tingkat Program Diploma
Pasal 35

- (1) Penilaian keberhasilan mahasiswa program diploma dilakukan setiap akhir tahun akademik.
- (2) Mahasiswa dinyatakan naik tingkat, jika
 - a. $IP \geq 2,00$;
 - b. tidak ada mata kuliah dengan status belum lengkap;
 - c. tidak sedang mendapatkan skors.
- (3) Mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi (IP) lebih dari 1,50 (satu koma lima puluh) dan kurang dari 2,00 (dua koma nol) diberi kesempatan untuk satu kali mengikuti ujian perbaikan maksimum 4 (empat) mata kuliah yang berhuruf mutu E atau D pada semester yang sama.
- (4) Mahasiswa yang naik tingkat wajib mengulang mata kuliah yang berhuruf mutu E dan dianjurkan untuk mengulang mata kuliah berhuruf mutu D pada semester yang menawarkan matakuliah tersebut.

Bagian Kedua puluh Dua
Cuti Akademik
Pasal 36

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor yang memiliki alasan yang kuat dan sah berhak untuk mengambil cuti akademik.
- (2) Cuti akademik merupakan penundaan kegiatan akademik mahasiswa dalam batas waktu tertentu, tanpa pembayaran SPP/UKT dan tetap dihitung sebagai masa studi.
- (3) Cuti akademik diambil paling lama 2 (dua) semester dan dapat diambil secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (4) Cuti akademik diusulkan oleh mahasiswa kepada dekan dengan persetujuan PA dan ketua jurusan/bagian untuk program studi di lingkungan fakultas, atau kepada direktur dengan persetujuan PA dan ketua program studi untuk program studi di bawah direktur pascasarjana.
- (5) Syarat pengajuan usulan cuti dengan mengajukan permohonan kepada dekan atau direktur pascasarjana dengan melampiri
 - a. kartu mahasiswa asli;
 - b. salinan bukti pembayaran SPP/UKT untuk semester yang sedang berjalan.
- (6) Dekan atau direktur pascasarjana mengajukan usulan cuti akademik untuk ditetapkan secara administratif oleh rektor.

Bagian Kedua puluh Tiga

Perpanjangan Masa Studi

Pasal 37

- (1) Mahasiswa program diploma 3 semester VIII, program sarjana semester XII, program magister semester VI, dan program doktor semester XII dapat mengajukan perpanjangan masa studi selama 2 (dua) semester apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengambil seluruh matakuliah dan maksimum 2 (dua) mata kuliah yang belum lulus (khusus untuk S1);
 - b. telah melakukan seminar hasil;
 - c. kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi dalam proses perbaikan.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi kriteria pada ayat (1) menulis permohonan perpanjangan studi kepada dekan dengan persetujuan PA dan ketua jurusan/bagian untuk program studi di lingkungan fakultas, atau kepada direktur dengan persetujuan PA dan ketua program studi untuk program studi di bawah direktur pascasarjana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditulis pada kertas bermaterai cukup;
 - b. diketahui oleh dosen PA, pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, ketua program studi dan/atau ketua jurusan;
 - c. dilampiri berita acara seminar hasil dan transkrip akademik;
 - d. dilampiri fotokopi draf tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - e. dilampiri bukti pembayaran SPP/UKT terakhir;
 - f. dilampiri surat pernyataan bermaterai cukup apabila setelah perpanjangan masa studi 1 (satu) semester tidak dapat menyelesaikan mahasiswa yang bersangkutan bersedia dinyatakan putus studi.
- (3) Dekan atau direktur pascasarjana mengajukan usulan perpanjangan masa studi untuk ditetapkan secara administratif oleh rektor.
- (4) Setelah penetapan secara administratif oleh rektor diterbitkan, mahasiswa segera memenuhi ketentuan registrasi.

Bagian Keduapuluh Empat

Putus Studi

Pasal 38

- (1) Putus studi merupakan kondisi mahasiswa baik secara administratif dan/atau secara akademik tidak dimungkinkan lagi untuk melanjutkan studi.
- (2) Putus studi karena alasan administratif diberikan kepada mahasiswa yang tidak membayar SPP/UKT dan/atau tidak mengisi RS selama 2 (dua) semester atau lebih berturut-turut.

- (3) Putus studi karena alasan akademik diberikan kepada
 - a. mahasiswa program diploma akan diputus studi bila tidak naik pada tingkat yang sama dua kali berturut-turut dan/atau masa studi sudah habis sebelum tercapainya persyaratan kelulusan dari program diploma;
 - b. mahasiswa program sarjana yang pada penilaian Tahap I pada akhir semester IV yang memiliki IPK sementara kurang dari 2,00 atau tidak mencapai 40 (empat puluh) sks mata kuliah yang lulus. atau bila pada penilaian Tahap II pada akhir semester VIII yang memiliki IPK sementara kurang dari 2,00 atau tidak mencapai 80 (delapan puluh) sks yang lulus; atau bila pada penilaian Tahap III pada akhir semester XII beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi dan/atau IPK kurang dari 2,00 dan belum lulus ujian skripsi serta telah melakukan perpanjangan masa studi selama 2 (dua) semester. Untuk program dengan sistem blok putus studi akan diatur dengan peraturan dekan.
 - c. mahasiswa program magister pada akhir semester VI bila beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi atau bila seluruh beban wajib telah terpenuhi tetapi IPK kurang dari 3,0 (tiga koma nol);
 - d. mahasiswa program doktor pada akhir semester XII bila beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi atau bila seluruh beban wajib telah terpenuhi tetapi IPK kurang dari 3,0 (tiga koma nol).
 - e. mahasiswa program doktor yang tidak lulus ujian prakualifikasi doktor sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi sanksi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan putus studi oleh Unila.
- (5) Mahasiswa yang telah diputus studikan tidak dapat diberikan surat keterangan dan transkrip akademik.
- (6) Sebelum Keputusan Rektor tentang Putus Studi ditetapkan, mahasiswa calon putus studi dapat mengundurkan diri.
- (7) Syarat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mengajukan permohonan kepada dekan atau direktur pascasarjana dengan melampirkan:
 - a. Kartu mahasiswa asli; dan
 - b. Bukti pembayaran SPP/UKT terakhir.
- (8) Dekan atau direktur pascasarjana mengajukan usulan pengunduran diri untuk ditetapkan secara administratif oleh rektor.
- (9) Mahasiswa yang mengundurkan diri dapat diberikan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh.

Bagian Kedua puluh Lima

Kecurangan Akademik

Pasal 39

- (1) Kecurangan akademik merupakan suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai yang baik, antara lain
 - a. menyontek yaitu menyalin tulisan mahasiswa lain dalam ujian, bekerja sama dengan cara berkomunikasi dengan mahasiswa lain dalam ruang ujian, dan membawa informasi terlarang termasuk informasi dalam alat-alat elektronik ke dalam ruang ujian;
 - b. kolusi yaitu membantu mahasiswa lain untuk membuatkan suatu tugas padahal dia tahu bahwa mahasiswa yang dibantu itu akan menyerahkan tugas tersebut sebagai miliknya sendiri atau menyerahkan tugas yang dikerjakan orang lain sebagai miliknya sendiri;
 - c. pemalsuan data;
 - d. perjokian yakni mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menggantikan sebagai peserta ujian atau menggantikan tugas mahasiswa;
 - e. pemalsuan rencana studi/hasil studi;
 - f. pemalsuan nilai dalam transkrip akademik;
 - g. pemalsuan berkas ujian;
 - h. pemalsuan paraf/tandatangan;
 - i. perubahan atau pengisian nilai secara melawan hukum.
- (2) Plagiat meliputi antara lain
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.
 - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (3) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (4) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. komposisi musik;
 - b. perangkat lunak komputer;
 - c. fotografi;

- d. lukisan;
 - e. sketsa;
 - f. patung; atau
 - g. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d; huruf e, atau huruf f.
- (5) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - b. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - d. isi laman elektronik; atau
 - e. hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (6) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
- a. presentasi di depan halayak umum atau terbatas;
 - b. presentasi melalui radio/televesi/vidieo/cakram padat/cakram vidieo digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
- (7) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (8) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Bagian Keduapuluh Enam

Sanksi Akademik

Pasal 40

- (1) Sanksi akademik dapat berupa salah satu atau lebih dari yang berikut ini:
- a. pemberian huruf mutu E untuk mata kuliah yang dicurangi;
 - b. pemberian huruf mutu E untuk semua mata kuliah dalam satu semester yang bersangkutan dengan terjadinya kecurangan tersebut;
 - c. pemberian huruf mutu E untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan dan mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik pada satu semester berikutnya;
 - d. hukuman bersyarat berupa ancaman hukuman putus studi jika mahasiswa yang bersangkutan melakukan kembali kecurangan akademik dalam kurun waktu tertentu setelah diberikan sanksi pada pelanggaran pertama dilakukan;
 - e. putus studi;
 - f. pembatalan ijazah dan pencabutan gelar akademik.
- (2) Sanksi akademik yang tercantum pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.

- (3) Mahasiswa tertuduh berhak melakukan pembelaan dalam sidang pemeriksaan.

Bagian Kedua puluh Tujuh
Tata Cara Pemberian Sanksi Akademik

Pasal 41

- (1) Setiap perbuatan curang dilaporkan kepada dekan/direktur disertai dengan berita acara.
- (2) Dekan/direktur mengadakan sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh
- a. mahasiswa tertuduh;
 - b. pembimbing akademik mahasiswa;
 - c. pembimbing, jika kecurangan menyangkut kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, atau disertasi;
 - d. dosen penanggung jawab mata kuliah, jika kecurangan menyangkut mata kuliah;
 - e. ketua jurusan/bagian yang relevan;
 - f. ketua program studi yang relevan;
 - g. wakil dekan bidang akademik dan kerjasama dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.
 - h. pengawas ujian, jika kecurangan menyangkut ujian.
- (3) Jika dekan/direktur merupakan pembimbing akademik dan/atau pembimbing skripsi dan/atau dosen mata kuliah yang dicurangi, sidang pemeriksaan dipimpin oleh wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.
- (4) Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni membuat berita acara pemeriksaan yang akan ditandatangani oleh mahasiswa dan semua yang hadir.
- (5) Tata tertib pemeriksaan:
- a. wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni melaporkan peristiwa kecurangan;
 - b. jika wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni berhalangan, tugas itu digantikan oleh ketua jurusan/bagian/program studi yang relevan;
 - c. setelah laporan dibacakan, dekan/direktur meminta mahasiswa tertuduh untuk menanggapi laporan tersebut;
 - d. setelah mahasiswa selesai menanggapi, dekan/direktur memberi kesempatan kepada peserta sidang untuk meminta penjelasan dari mahasiswa, wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni dan dosen yang menemukan kecurangan tersebut;
 - e. dekan/direktur meminta mahasiswa meninggalkan ruang sidang dan menunggu di luar ruang sidang, jika tidak ada

- lagi yang menanggapi atau memberikan pertanyaan;
- f. dekan/direktur memimpin sidang pemeriksaan untuk mengambil keputusan;
 - g. berita acara pemeriksaan disusun oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni dan mahasiswa tertuduh dipanggil ke dalam ruang sidang untuk mendengarkan keputusan dan menandatangani berita acara;
 - h. sanksi akademik dijatuhkan oleh dekan;
 - i. setelah penandatanganan berita acara, dekan/direktur memberitahu hak mahasiswa untuk naik banding kepada rektor;
 - j. wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni menyiapkan surat keputusan dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari setelah persidangan untuk ditandatangani dekan/direktur;
 - k. wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni dapat membantu mahasiswa untuk membuat surat permohonan banding kepada rektor disertai dengan hal-hal yang meringankan mahasiswa tertuduh;
 - l. permohonan banding kepada rektor sudah harus disampaikan selambat-lambatnya satu minggu setelah surat keputusan dekan/direktur terbit.
 - m. jika permohonan banding sebagaimana pada huruf k tidak diajukan, keputusan dekan/direktur merupakan keputusan terakhir;
 - n. jika permohonan banding diajukan, rektor memerintahkan Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa (BPPTTM) untuk melaksanakan pemeriksaan selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal banding diterima rektor;
 - o. BPPTTM menyampaikan laporan kepada rektor selambat-lambatnya dua hari setelah persidangan berakhir;
 - p. laporan BPPTTM digunakan sebagai bahan bagi rektor untuk mengambil keputusan;
 - q. dalam waktu tujuh hari setelah laporan BPPTM disampaikan, Keputusan Rektor sudah diterbitkan dan disampaikan kepada mahasiswa, dekan/direktur, dan ketua jurusan/bagian/program studi terkait;
 - r. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf p merupakan putusan terakhir;
 - s. BPPTM dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua puluh Delapan

Alih Program Pendidikan

Pasal 42

- (1) Alih program pendidikan dapat dilakukan untuk mahasiswa Unila dan mahasiswa program studi di luar Unila.

- (2) Alih program studi untuk mahasiswa Unila dapat berupa:
 - a. dari program diploma III ke program diploma III;
 - b. dari program diploma IV ke program diploma IV;
 - c. dari program diploma IV ke program diploma III;
 - d. dari program sarjana ke program diploma;
 - e. dari program sarjana ke program sarjana untuk bidang ilmu sejenis;
 - f. dari program magister ke program magister untuk bidang ilmu sejenis;
 - g. dari program doktor ke program doktor untuk bidang ilmu sejenis.
- (3) Alih program studi untuk mahasiswa Unila yang berasal dari fakultas yang sama dapat berupa:
 - a. dari program reguler ke reguler atau nonreguler;
 - b. dari program nonreguler ke nonreguler;
 - c. dari program studi eksakta ke noneksakta;
 - d. dari program studi noneksakta ke noneksakta;
 - e. dari program studi eksakta ke eksakta.
- (4) Alih program studi untuk mahasiswa Unila yang berasal dari fakultas yang berbeda dapat berupa:
 - a. dari fakultas eksakta ke eksakta;
 - b. dari fakultas eksakta ke noneksakta;
 - c. dari fakultas noneksakta ke noneksakta;
 - d. dari fakultas nonkependidikan ke kependidikan;
 - e. dari fakultas kependidikan ke nonkependidikan.
- (5) Alih program pendidikan dari program studi di luar Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memiliki sekurang-kurangnya akreditasi yang sama dengan program studi yang dituju.
- (6) Syarat akademik untuk alih program studi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi juga syarat akademik sebagaimana dimaksud pada Tabel 4.

Tabel 4. Syarat akademik untuk alih program di dalam Unila

No.	Jenis Alih Program	Paling Tinggi Semester	SKS Paling Sedikit	IPK Paling Rendah*
1	Diploma III ke Diploma III	V	36	2,50
2	Diploma IV ke Diploma IV	V	40	2,50
3	Diploma IV ke Diploma III	V	30	2,00
5	Sarjana ke Diploma III	V	30	2,00
4	Sarjana ke Sarjana	V	40	2,75
6	Magister ke Magister	III	12	3,00
7	Doktor ke Doktor	III	12	3,00

* Indeks prestasi kumulatif dari semua mata kuliah yang pernah diambil sebelum pindah.

- (7) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan sks yang sama dapat disamakan tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum.
- (8) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya lebih besar dari mata kuliah sks alih program,

diakui sebesar sks mata kuliah alih program tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum.

- (9) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya lebih kecil dari mata kuliah sks alih program, tidak diakui sebagai sks mata kuliah yang dicapai di alih program.
- (10) Semua mata kuliah yang tidak tercantum dalam transkrip akademik pada program yang lama tetapi ada dalam kurikulum program yang baru wajib diambil.
- (11) Semua mata kuliah yang ada dalam transkrip program yang lama tetapi tidak ada dalam kurikulum program yang baru dihilangkan dari transkrip akademik.
- (12) Bagi mahasiswa program studi dalam lingkungan Unila yang operasionalnya akan ditutup dapat mengajukan alih program pendidikan.

Pasal 43

- (1) Bagi mahasiswa alih program dalam lingkungan Unila, permohonan diajukan kepada rektor dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat keterangan tidak dalam keadaan melanggar tata tertib dari pemimpin fakultas/universitas untuk yang masih berstatus mahasiswa;
 - b. surat keterangan tidak diputuskan untuk bagi yang masih berstatus mahasiswa;
 - c. transkrip akademik resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan berkelakuan baik dari pemimpin fakultas;
 - e. bukti pembayaran UKT terakhir.
- (2) Calon mahasiswa alih program dapat dinyatakan diterima apabila telah disetujui oleh program studi/fakultas sesuai daya tampung yang tersedia dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh program studi dan syarat khusus yang ditetapkan oleh program studi.
- (3) Calon mahasiswa yang diterima diwajibkan membayar
 - a. biaya pendaftaran mahasiswa alih program;
 - b. UKT;
 - c. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa kelas paralel.
- (4) Nomor Pokok Mahasiswa ditetapkan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK).
- (5) Penetapan angkatan pada Nomor Pokok Mahasiswa alih program sama dengan angkatan pada program studi asal.

Pindah Studi ke Universitas Lampung

Pasal 44

- (1) Mahasiswa pindahan program diploma, sarjana, dan pascasarjana dari program studi di luar Unila harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6).
- (2) Masa studi mahasiswa pindahan merupakan keseluruhan masa studi dari perguruan tinggi asal, termasuk perhitungan tentang cuti akademik.
- (3) Syarat akademik untuk alih program studi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi juga syarat akademik sebagaimana dimaksud pada Tabel 5.

Tabel 5. Syarat akademik untuk pindah studi ke Unila

No.	Jenis Pindah Studi	Paling Tinggi Semester	SKS Paling Sedikit	IPK Paling rendah*
1	Diploma III ke Diploma III	V	36	3,00
2	Diploma IV ke Diploma IV	V	40	3,00
3	Diploma IV ke Diploma III	V	30	2,00
4	Sarjana ke Diploma III	V	30	2,00
5	Sarjana ke Sarjana	V	40	3,00
6	Magister ke Magister	III	12	3,25
7	Doktor ke Doktor	III	12	3,25

* Indeks prestasi kumulatif dari semua mata kuliah yang pernah diambil sebelum pindah dan sudah diakui oleh program studi baru yang dituju.

- (4) Pengakuan mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan sks yang sama dapat dilakukan dengan mata kuliah pada program studi yang dimasuki tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum.
- (5) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya lebih besar dari mata kuliah sks alih program, diakui sebesar sks mata kuliah alih program tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum.
- (6) Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya lebih kecil dari mata kuliah sks alih program, tidak diakui sebagai sks mata kuliah yang dicapai di alih program.
- (7) Semua mata kuliah yang tidak tercantum dalam transkrip akademik pada program yang lama tetapi ada dalam kurikulum program yang baru wajib diambil.
- (8) Semua mata kuliah yang ada dalam transkrip program yang lama tetapi tidak ada dalam kurikulum program yang baru dihilangkan dari transkrip akademik.

Pasal 45

- (1) Calon mahasiswa pindahan wajib mengajukan permohonan kepada rektor dengan melampirkan persyaratan sebagai

berikut:

- a. surat keterangan dari pemimpin fakultas asal tentang status kemahasiswaan;
 - b. surat keterangan tidak putus studi dari wakil rektor bidang akademik universitas asal;
 - c. surat persetujuan dari orangtua/wali bagi calon yang masih menjadi tanggungan orang tuanya/wali;
 - d. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian;
 - e. transkrip akademik resmi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari universitas asal.
- (2) Calon mahasiswa pindahan dapat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Unila apabila telah disetujui oleh program studi/fakultas sesuai daya tampung yang tersedia dengan ketentuan yang disyaratkan oleh program studi.
- (3) Calon mahasiswa yang diterima diwajibkan membayar
- a. biaya pendaftaran mahasiswa alih program;
 - b. UKT;
 - c. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa kelas paralel.
- (4) Nomor Pokok Mahasiswa ditetapkan oleh BAK.
- (5) Penetapan angkatan pada Nomor Pokok Mahasiswa alih program samadengan angkatan pada program studi asal.

Bagian Ketigapuluh

Studi Lanjut dari Program Diploma ke Program Sarjana

Pasal 46

- (1) Studi lanjut dari alih program diploma III ke program sarjana dapat dilakukan untuk lulusan program diploma III baik dari Unila maupun dari luar Unila, untuk bidang ilmu serumpun.
- (2) Studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah kelulusannya.
- (3) Bagi calon mahasiswa alih program studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permohonan diajukan kepada rektor dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. transkrip akademik resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bagi calon mahasiswa alih program studi di lingkungan Unila $IPK \geq 3,00$ dan di luar lingkungan Unila $IPK \geq 3,25$
 - c. fotokopi ijazah asli yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.

Pasal 47

- (1) Fakultas dapat melakukan seleksi dan menerima calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) disesuaikan dengan daya tampung yang tersedia.
- (2) Tata cara seleksi bagi calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

peraturan dekan.

- (3) Calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Unila apabila telah disetujui oleh fakultas.
- (4) Bidang ilmu calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) harus linier dengan program studi lanjut yang akan ditempuh.
- (5) Calon mahasiswa yang diterima diwajibkan membayar
 - a. biaya pendaftaran mahasiswa alih program;
 - b. UKT.
- (6) Penetapan Nomor Pokok Mahasiswa berdasarkan tahun masuk dikurangi masa studi normal.
- (7) Nomor Pokok Mahasiswa ditetapkan oleh BAK.

Bagian Ketigapuluh Satu
Pindah Studi ke Luar Universitas Lampung
Pasal 48

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor diperkenankan pindah studi ke perguruan tinggi lain.
- (2) Surat pindah ke perguruan tinggi lain diberikan sepanjang sudah direkomendasi dari perguruan tinggi yang dituju untuk diterima.
- (3) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah studi kepada rektor dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. transkrip akademik yang disahkan oleh wakil dekan bidang akademik dan kerjasama;
 - b. telah melunasi UKT sampai dengan semester berjalan;
 - c. keterangan yang menyatakan bebas dari berbagai kewajiban administrasi antara lain tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan, alat-alat laboratorium, pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan;
 - d. kartu mahasiswa asli.
- (4) Mahasiswa yang telah diberi surat pindah tidak dapat diterima kembali di Unila.

Bagian Ketigapuluh Dua
Kredit Transfer
Pasal 49

- (1) Program transfer kredit akademik adalah proses mengevaluasi komponen kualifikasi untuk menentukan keseluruhan/kesetaraan dengan kualifikasi lain dengan menyatukan kredityang sebanding untuk pencapaian akademis dan prestasi individu dalam bentuk perkuliahan, magang, program budaya,

atau riset yang dilakukan oleh mahasiswa dari Unila ke Perguruan Tinggi lain baik dalam maupun luar negeri, atau sebaliknya.

- (2) Lama perkuliahan, magang, program budaya, atau riset dilakukan minimum 1 (satu) semester.
- (3) Unila mengakui/mengesahkan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa melalui program transfer kredit.
- (4) Besarnya kuota ditentukan oleh pelaksana akademik tempat penyelenggaraan program studi penerima.
- (5) Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayar oleh peserta program pada Perguruan Tinggi pengirim.
- (6) Biaya hidup di tempat Perguruan Tinggi penerima ditanggung oleh mahasiswa.
- (7) Syarat program transfer kredit:
 - a. program studi penerima sesuai dengan program studi pengirim;
 - b. program studi Perguruan Tinggi yang dituju oleh mahasiswa Unila untuk program transfer kredit minimum terakreditasi B atau kriteria yang setara dengan itu.
- (8) Syarat bagi mahasiswa Unila peserta program transfer kredit:
 - a. mendapat rekomendasi dari rektor atas usul dekan;
 - b. terdaftar pada semester yang sedang berjalan;
 - c. mempunyai IPK paling rendah 3,00 dengan pencapaian paling sedikit 72 sks.
- (9) Tata cara pengajuan permohonan bagi mahasiswa Unila peserta program transfer kredit:
 - a. mahasiswa mengajukan permohonan untuk melakukan transfer kredit ke Perguruan Tinggi yang dipilih kepada rektor melalui dekan;
 - b. rektor memberikan rekomendasi permohonan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. wakil rektor bidang akademik mengirim berkas nama calon peserta yang diterima kepada Perguruan Tinggi penerima calon peserta dan ditembuskan kepada wakil rektor bidang umum dan keuangan.
- (10) Syarat bagi mahasiswa peserta program transfer kredit yang masuk ke Unila:
 - a. mendapat rekomendasi dari rektor Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - b. terdaftar di Perguruan Tinggi pengirim pada semester yang sedang berjalan;
 - c. mempunyai IPK paling rendah 3,00 dengan pencapaian paling sedikit 72 sks.
- (11) Tata cara pengajuan permohonan bagi mahasiswa peserta program transfer kredit yang masuk ke Unila:
 - a. calon peserta mengisi formulir permohonan yang ditujukan kepada wakil rektor bidang akademik;
 - b. wakil rektor bidang akademik menyeleksi calon peserta;
 - c. wakil rektor bidang akademik mengirim daftar peserta yang diterima ke Perguruan Tinggi pengirim;

- d. pada akhir semester, wakil rektor bidang akademik mengirim hasil studi mahasiswa ke Perguruan Tinggi pengirim.

Bagian Ketigapuluh Tiga

Program Gelar Ganda

Pasal 50

- (1) Unila menyelenggarakan program gelar ganda.
- (2) Program gelar ganda hanya dilaksanakan bagi mahasiswa program sarjana, magister dan doktor.
- (3) Syarat untuk mengikuti program gelar ganda mengikuti ketentuan dalam kesepakatan Unila dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan program:
 - a. mahasiswa yang berminat dapat mengunjungi website Unila untuk melihat apakah program studi tempat dia belajar termasuk program studi yang mempunyai program gelar ganda;
 - b. mahasiswa yang mempunyai potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil dan mengisi borang permohonan yang ditandatangani PA dan wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, atau wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
 - c. borang sebagaimana yang dimaksud huruf b disertai dengan dokumen antara lain: transkrip akademik, lembar penilaian kemampuan berbahasa Inggris, dan surat pernyataan dari bank sebagai bukti jaminan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan finansial;
 - d. mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada ayat (3) pasal ini akan dipanggil untuk wawancara;
 - e. pengurusan semua dokumen yang dibutuhkan bagi mahasiswa yang akan ke luar negeri, menjadi tanggung jawab mahasiswa yang difasilitasi oleh UPT Pengembangan Kerjasama dan Layanan Internasional.

Bagian Ketigapuluh Empat

Kertas Kerja/Desain/Esai Seni, Skripsi/Laporan Tugas Akhir,

Tesis, dan Disertasi

Pasal 51

- (1) Kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi adalah karya ilmiah individual yang disusun

pada akhir studinya oleh mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor.

- (2) Pilihan karya ilmiah individual yang berupa kertas kerja, desain atau esai seni, dan skripsi atau laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi pada program studi terapan diserahkan pada kebijakan fakultas/pascasarjana masing-masing yang diatur dalam peraturan dekan/direktur.
- (3) Garis besar usulan karya ilmiah individual sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (4) Mahasiswa program sarjana yang memiliki karya ilmiah dalam bentuk program kreatifitas mahasiswa (PKM) yang masuk dalam PIMNAS, terbit dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional SINTA 1 (satu) dan/atau 2 (dua), jurnal ilmiah internasional bereputasi dapat diakui setara dengan karya ilmiah individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Mahasiswa yang memiliki karya ilmiah dalam bentuk jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sebagai penulis pertama.
- (6) Pengakuan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 52

Persyaratan mengajukan usul karya ilmiah individual sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) adalah:

- a. kertas kerja/desain/esai seni bagi mahasiswa program diploma apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit 100 sks;
- b. skripsi/laporan tugas akhir bagi mahasiswa program sarjana apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit 110 sks;
- c. tesis bagi mahasiswa program magister apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit 24 sks;
- d. disertasi bagi mahasiswa program doktor apabila telah lulus ujian prakualifikasi doktor;
- e. tugas akhir program profesi ditetapkan sesuai peraturan masing-masing profesinya.

Pasal 53

- (1) Setelah persyaratan mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program diploma sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 terpenuhi:
 - a. mahasiswa mengajukan usul karya ilmiahnyadiketahui olehpembimbing akademik (PA) dan disetujui ketua program studi/jurusan/bagian;
 - b. ketua program studi memeriksa berkas permohonan usul karya ilmiah yang meliputi
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. relevansi usul karya ilmiah dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.

- c. ketua program studi menolak usul karya ilmiah yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. ketua program studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. ketua program studi memberi pertimbangan perbaikan usul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing dari ketua program studi dan disetujui ketua jurusan;
 - g. mahasiswa menyusun kertas kerja/desain/esai seni;
 - h. mahasiswa melaksanakan ujian;
 - i. mahasiswa memperbaiki kertas kerja/desain/esai seni sesuai dengan saran tim penguji;
 - j. mahasiswa menyerahkan kertas kerja/desain/esai seni yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan/atau *soft copy* ke komisi pembimbing, program studi, dan Perpustakaan Pusat Unila.
- (2) Setelah persyaratan mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 terpenuhi:
- a. mahasiswa mengajukan usul karya ilmiah ke ketua jurusan/bagian/program studi;
 - b. ketua jurusan/bagian/program studi memeriksa berkas permohonan pengajuan usul karya ilmiah yang meliputi
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. duplikasi hasil penelitian;
 3. relevansi usul karya ilmiah dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
 - c. ketua jurusan/bagian/program studi menolak usul karya ilmiah yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. ketua jurusan/bagian/program studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. ketua jurusan/bagian/program studi memberi pertimbangan perbaikan judul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing;
 - g. mahasiswa menyusun skripsi;
 - h. mahasiswa melaksanakan seminar proposal, hasil dan ujian;
 - i. mahasiswa memperbaiki skripsi/laporan tugas akhir sesuai dengan saran tim penguji;
 - j. mahasiswa menyerahkan skripsi/laporan tugas akhir yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan *soft copy* ke komisi pembimbing, program studi, dan Perpustakaan Pusat Unila;
 - k. mahasiswa menyusun skripsi/tugas akhir paling lama 6

(enam) bulan sejak SK diterbitkan, dan dapat diperpanjang 2 (dua) bulan.

(3) Setelah memenuhi syarat mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program magister sebagaimana dimaksud pada Pasal 52:

- a. mahasiswa mengajukan usul tesis ke ketua program studi;
- b. ketua program studi memeriksa berkas permohonan pengajuan judul tesis yang meliputi
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. duplikasi hasil penelitian;
 3. relevansi usul tesis dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
- c. ketua program studi menolak usul tesis yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
- d. ketua program studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
- e. ketua program studi memberi pertimbangan perbaikan usul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
- f. ketua program studi mengusulkan komisi pembimbing dan tim penguji tesis kepada ketua jurusan;
- g. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing;
- h. mahasiswa menyusun usul penelitian dan melaksanakan seminar;
- i. mahasiswa ujian;
- j. mahasiswa memperbaiki tesis sesuai dengan saran tim penguji;
- k. mahasiswa menyerahkan tesis yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan/atau *soft copy* ke komisi pembimbing, program studi, dan Perpustakaan Pusat Unila;
- l. waktu penyusunan tesis paling lama 8 (delapan) bulan, dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan;

(4) Setelah memenuhi syarat mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program doktor sebagaimana di maksud pada Pasal 52:

- a. mahasiswa mengajukan usul disertasi ke ketua program studi;
- b. ketua program studi memeriksa berkas permohonan pengajuan usul disertasi yang meliputi
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. duplikasi hasil penelitian;
 3. relevansi usul dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
- b. ketua program studi menolak usul yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
- c. ketua program studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
- d. ketua program studi memberi pertimbangan perbaikan usul

- jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
- e. ketua program studi mengusulkan komisi pembimbing dan tim penguji disertasi kepada dekan/direktur;
 - f. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing;
 - g. mahasiswa menyusun usul penelitian dan melaksanakan seminar;
 - h. mahasiswa ujian;
 - i. mahasiswa memperbaiki disertasi sesuai dengan saran tim penguji;
 - j. mahasiswa menyerahkan disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan/atau *soft file* ke komisi pembimbing, program studi, dan Perpustakaan Pusat Unila;
 - k. waktu penyusunan disertasi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan dapat diperpanjang 8 (delapan) bulan;
- (5) Tata cara pengusulan komisi pembimbing dan penguji, tugas dan wewenang pembimbing dan penguji diatur lebih lanjut dalam peraturan dekan/direktur.
- (6) Setiap mahasiswa wajib membuat karya ilmiah untuk dipublikasikan sebagai syarat kelulusan:
- a. untuk program sarjana, skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman repository Unila, kecuali apabila dipublikasikan di jurnal nasional diunggah di portal garuda;
 - b. untuk program sarjana terapan, kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman repository Unila, kecuali apabila dipublikasikan di jurnal nasional diunggah di portal garuda;
 - c. untuk program magister, tesis atau bentuk lain yang setara dan mengunggahnya dalam laman repository Unila, serta paling sedikit 1 (satu) makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau di jurnal internasional atau prosiding *international conference* terindeks bereputasi;
 - d. untuk program doktor, disertasi dan paling sedikit 1 (satu) makalah yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi.

Bagian Ketigapuluh Lima
Pembimbing, Penguji, Seminar, dan Ujian
Pasal 54

- (1) Komisi pembimbing mahasiswa penyusun
- a. kertas kerja/desain/esai seni dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen untuk setiap mahasiswa;
 - b. skripsi/laporan tugas akhir dibimbing oleh paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang dosen untuk setiap mahasiswa;
 - c. tesis dibimbing oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dosen untuk setiap mahasiswa, dan;
 - d. disertasi dibimbing oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan

- paling banyak 3 (tiga) orang dosen untuk setiap mahasiswa.
- (2) Komposisi komisi pembimbing mahasiswa penyusun skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pembantu.
 - (3) Syarat pembimbing untuk mahasiswa penyusun:
 - a. kertas kerja/desain/esai seni adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian/kajian mahasiswa, serendah-rendahnya dengan jabatan fungsional asisten ahli bergelar magister;
 - b. skripsi/laporan tugas akhir adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian/kajian mahasiswa, serendahnya dengan jabatan fungsional lektor bagi dosen yang bergelar magister atau asisten ahli bagi dosen yang bergelar doktor untuk pembimbing utama dan serendah-rendahnya dengan jabatan fungsional asisten ahli bergelar magister untuk pembimbing pembantu;
 - c. tesis adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian mahasiswa dan bergelar doktor dan serendah-rendahnya dengan jabatan fungsional lektor untuk pembimbing utama dan bergelar doktor dengan jabatan fungsional asisten ahli untuk pembimbing pembantu;
 - d. disertasi adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa. Untuk promotor bergelar doktor dengan jabatan fungsional profesor atau bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki minimal 1 (satu) publikasi ilmiah 5 (lima) tahun terakhir di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi. Untuk kopromotor bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki publikasi nasional;
 - e. pembimbing pembantu atau kopromotor dapat berasal dari luar Unila sesuai dengan kepakarannya, dengan kualifikasi serendah-rendahnya berpendidikan magister atau setara untuk program sarjana dan berpendidikan doktor atau setara untuk pendidikan pascasarjana.
 - (4) Pembimbing mahasiswa penyusun kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi diusulkan oleh ketua program studi, disetujui oleh ketua jurusan, bagi program studi dibawah jurusan dan bagi program studi yang tidak memiliki jurusan disetujui oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh dekan atau direktur untuk program studi multidisiplin.
 - (5) Pembimbing utama/promotor untuk mahasiswa penyusun kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi adalah dosen tetap pns.
 - (6) Tugas pembimbing dan pembahas:
 - a. tugas pembimbing utama/promotor adalah

- 1) membimbing mahasiswa program diploma dalam penentuan topik dan judul serta penulisan usul, pelaksanaan tugas akhir, penulisan tugas akhir secara lengkap, dan persiapan ujian tugas akhir;
 - 2) membimbing mahasiswa program sarjana/magister/doktor dalam penentuan topik dan judul, penulisan usul penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan bahan seminar untuk seminar usul dan hasil penelitian, penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi secara lengkap, dan persiapan ujian akhir/skripsi/tesis/disertasi, dan;
 - 3) menentukan dan memimpin sidang komisi pembimbing mahasiswa.
- b. tugas pembimbing pembantu/kopromotor adalah
- 1) membantu pembimbing utama dalam melaksanakan tugasnya yang tercantum pada ayat (5) huruf a dan;
 - 2) untuk kopromotor wajib menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam sidang komisi pembimbing mahasiswa.
- c. tugas dan wewenang pembahas/penguji bukan pembimbing adalah:
- 1) menghadiri dan memberikan masukan dalam seminar usul dan hasil penelitian;
 - 2) menguji dan menilai disertasi/tesis/skripsi/TA.;
 - 3) memberi saran perbaikan disertasi/tesis/skripsi/TA. yang meliputi materi keilmuan, format dan teknik penulisan, serta kebahasaan
- (7) Seorang dosen dapat menjadi pembimbing utama 4 (empat) mahasiswa program doktor, 6 (enam) mahasiswa program magister, dan 8 (delapan) mahasiswa program diploma, sarjana, dan profesi dalam 1 (satu) semester.
 - (8) Jangka waktu pembimbingan kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 2 bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan.
 - (9) Jangka waktu pembimbingan tesis paling lama 8 (delapan) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan.
 - (10) Jangka waktu pembimbingan disertasi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang selama 8 (delapan) bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan.
 - (11) Setelah masa perpanjangan dosen pembimbing dapat dipertimbangkan untuk diganti dengan alasan yang tepat.
 - (12) Tata cara dan proses pembimbingan ditetapkan melalui peraturan dekan/direktur.

Pasal 55

- (1) Ketua jurusan/bagian/program studi melakukan pengawasan dalam proses pembimbingan.

- (2) Apabila terjadi persoalan dalam proses pembimbingan, ketua jurusan/bagian/program studi mengambil tindakan yang tidak merugikan mahasiswa dalam proses bimbingan.
- (3) Jika pembimbing lalai dalam menjalankan tugas pembimbingan, ketua jurusan/bagian/program studi atau dekan dapat mengganti dosen pembimbing tersebut.

Pasal 56

- (1) Komisi penguji untuk program diploma terdiri atas:
 - a. pembimbing merangkap ketua penguji;
 - b. penguji utama;
 - c. sekretaris.
- (2) Komisi penguji untuk program sarjana terdiri atas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. dosen pembimbing utama sebagai ketua merangkap anggota penguji;
 - b. penguji utama (pembahas I dalam seminar proposal dan hasil penelitian) serendah-rendahnya memiliki jabatan asisten ahli jika bergelar doktor, dan lektor jika bergelar master;
 - c. dosen pembimbing pembantu (jika ada) sebagai penguji pembantu merangkap sekretaris;
 - d. jika pembimbing hanya 1 (satu) orang, dosen pembimbing sebagai ketua merangkap anggota penguji, dan 2 (dua) orang penguji pembahas (pembahas I dan II dalam seminar proposal dan hasil penelitian) yang memiliki jabatan asisten ahli jika bergelar doktor, dan lektor jika bergelar master.
- (3) Komisi penguji untuk program magister paling sedikit 4 (empat) dan paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas
 - a. dosen pembimbing utama sebagai ketua merangkap anggota penguji;
 - b. penguji bukan pembimbing sesuai kepakaran bidang ilmunya, serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor bergelar doktor sebagai pembahas I, dan pembahas II serendah-rendahnya memiliki jabatan asisten ahli bergelar doktor;
 - c. dosen pembimbing pembantu sebagai penguji pembantu merangkap sekretaris.
- (4) Komisi penguji untuk program doktor terdiri atas:
 - a. Ujian Kelayakan:
 - 1) pembimbing Utama (promotor) sebagai Ketua Tim Penguji;
 - 2) ketua atau sekretaris program studi sebagai sekretaris merangkap penguji;
 - 3) penguji bukan pembimbing (paling sedikit 1 orang) sesuai kepakaran bidang ilmunya, bergelar doktor dan serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor, dan dapat berasal dari luar Unila; dan
 - 4) pembimbing pembantu (ko-promotor).

- b. Ujian Tertutup/Pra Promosi;
 - 1) dekan/direktur atau yang ditunjuk sebagai ketua penguji merangkap anggota;
 - 2) ketua/sekretaris prodi sebagai sekretaris merangkap anggota penguji;
 - 3) penguji bukan pembimbing (paling sedikit 1 orang berasal dari luar Unila/penguji eksternal) sesuai kepakaran bidang ilmu, bergelar doktor, dan serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor;
 - 4) dosen pembimbing utama (promotor) dan pembimbing pembantu (ko-promotor).
- c. Ujian Terbuka/Promosi.
 - 1) rektor atau yang ditunjuk sebagai ketua penguji;
 - 2) dekan/direktur atau yang ditunjuk sebagai anggota penguji;
 - 3) ketua/sekretaris prodi sebagai sekretaris merangkap anggota penguji;
 - 4) penguji bukan pembimbing (paling sedikit 1 orang harus berasal dari luar Unila/penguji eksternal); dan
 - 5) dosen pembimbing utama (promotor) dan pembimbing pembantu (ko-promotor).

Pasal 57

- (1) Seminar disertasi/tesis/skripsi terdiri atas Seminar I untuk penyajian usul penelitian dan Seminar II untuk penyajian hasil penelitian oleh mahasiswa.
- (2) Seminar I dilaksanakan oleh mahasiswa dengan syarat:
 - a. usul penelitian dan bahan Seminar I telah disetujui oleh komisi pembimbing;
 - b. mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti minimum 5 kali Seminar I dan/ atau II.
- (3) Seminar II dilaksanakan oleh mahasiswa dengan syarat:
 - a. draf disertasi/tesis/skripsi dan bahan Seminar II telah disetujui oleh komisi pembimbing;
 - b. telah mengikuti minimum 10 kali Seminar I dan/atau II;
- (4) Seminar I harus dilaksanakan sebelum melaksanakan penelitian, sedangkan Seminar II dilaksanakan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi.
- (5) Seminar I dan II dilaksanakan terbuka bagi dosen dan mahasiswa Unila dengan mengumumkan judul, tempat, dan waktu secara jelas 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan dan dihadiri oleh komisi pembimbing dan pembahas serta minimal 5 mahasiswa untuk seminar disertasi/tesis atau 10 mahasiswa untuk seminar skripsi.
- (6) Seminar mahasiswa dilaksanakan selama paling singkat 60 menit: 15 menit untuk presentasi, 15 menit pertanyaan, masukan, dan saran dari peserta, 15 menit untuk pembahas, dan 15 menit untuk pembimbing.
- (7) Bobot penilaian dalam seminar dengan 2 pembimbing dan 1 pembahas adalah 50% pembimbing utama, 20% pembimbing pembantu, dan 30% pembahas
- (8) Bobot penilaian dalam seminar dengan 1 pembimbing dan 2

pembahas adalah 50% untuk pembimbing, 25% untuk pembahas I, dan 25% untuk pembahas II.

- (9) Pengisian DAK untuk nilai Seminar I dan II dikoordinasikan dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama masing-masing fakultas untuk program studi diploma dan sarjana dan pascasarjana monodisiplin dan Direktur untuk program studi pascasarjana multidisiplin.

Pasal 58

- (1) Syarat mengikuti ujian kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir untuk mahasiswa program diploma/sarjana adalah:
- lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 2,00 dengan syarat kelulusan huruf mutu D paling banyak 4 (empat) mata kuliah.
 - untuk program studi yang menerapkan sistem blok huruf mutu D paling banyak 2 (dua) blok.
 - menunjukkan persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir;
 - telah lulus kompetensi Bahasa Inggris sesuai dengan Peraturan Rektor;
 - tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
 - telah melunasi SPP/UKT Semester I sampai dengan semester terakhir;
 - telah mengikuti program orientasi akademik.
- (2) Syarat mengikuti ujian tesis adalah:
- lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 3,00;
 - jumlah nilai dengan huruf mutu C+ paling banyak 2 (dua) mata kuliah;
 - menunjukkan persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian;
 - memiliki bukti penerbitan 1 (satu) makalah ilmiah atau tanda terima penerimaan naskah publikasi makalah ilmiah dari jurnal ilmiah internasional atau nasional yang terakreditasi sebagai penulis pertama;
 - telah lulus kompetensi Bahasa Inggris yang telah ditentukan oleh Rektor;
 - tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
 - telah melunasi SPP/UKT semester I sampai dengan semester terakhir;
 - telah mengikuti program orientasi akademik.
- (3) Syarat mengikuti ujian disertasi adalah:
- lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 3,00;
 - menunjukkan persetujuan dari tim pembimbing untuk

- melaksanakan ujian
- c. memiliki bukti penerbitan 1 (satu) makalah ilmiah atau tanda terima penerimaan naskah publikasi makalah ilmiah dari jurnal ilmiah internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama;
 - d. melunasi SPP/UKT dan dana lain dari Semester I sampai dengan semester terakhir;
 - e. mengikuti program orientasi akademik;
 - f. lulus ujian prakualifikasi, dan telah lulus kompetensi Bahasa Inggris yang ditentukan oleh Peraturan Rektor;
 - g. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
- (4) Ketentuan teknis tentang ujian disertasi diatur lebih lanjut dengan peraturan dekan/direktur pascasarjana.

Pasal 59

- (1) Mahasiswa program sarjana yang sudah dapat menempuh ujian skripsi dalam suatu semester tetapi masih harus menempuh maksimum dua mata kuliah wajib yang pernah diambil tetapi belum lulus bukan karena sanksi akademik dan mata kuliah tersebut ditawarkan pada semester berikutnya, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melaksanakan kuliah khusus atau studi terbimbing dengan ketentuan berikut:
- a. mengajukan permohonan yang disetujui oleh pembimbing akademik, ketua jurusan/bagian, dan dekan paling lambat minggu kedua semester berjalan;
 - b. mahasiswa wajib mengisi KRS untuk mata kuliah terbimbing pada semester berjalan;
 - c. jumlah jam studi sesuai dengan beban sks mata kuliah;
 - d. studi terbimbing berlangsung selama 2-4 bulan dan tatap mukanya dilakukan 14 (empat belas) kali yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - e. jumlah jam tatap muka per hari dilakukan berdasarkan kesepakatan dosen penanggung jawab mata kuliah dan mahasiswa.
- (2) Ketentuan kuliah khusus atau studi terbimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk program studi yang menerapkan sistem blok.
- (3) Ketentuan kuliah khusus atau studi terbimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program studi yang menerapkan sistem blok diatur lebih lanjut dengan peraturan dekan.

Bagian Ketigapuluh Enam

Format Penulisan

Kertas Kerja/Desain/Esai Seni, Skripsi/Laporan Tugas Akhir,
Tesis, dan Disertasi

Pasal 60

Pedoman format penulisan kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor.

Pasal 61

Pedoman tentang pencetakan, warna sampul, tandatangan dan hal-hal terkait dengan kertas kerja/desain/esai seni, skripsi/laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor.

Bagian Ketigapuluh Tujuh Syarat Kelulusan

Pasal 62

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus bila telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif.
- (2) Program studi wajib menetapkan standar kompetensi lulusan dengan berpedoman pada standar kelulusan yang ditetapkan oleh universitas berdasarkan peraturan dekan.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan gelar.

Bagian Ketigapuluh Delapan Predikat Kelulusan

Pasal 63

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian.
- (2) Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus dengan predikat
 - a. memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) tanpa nilai C dan/atau D dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun untuk program sarjana, dan untuk program diploma III masa studi 3 (tiga) tahun.
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dinyatakan lulus dengan predikat
 - a. memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi

- kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- c. pujian, apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) tanpa nilai C+ dengan masa studi untuk program magister paling lama 2 (dua) tahun, dan program doktor paling lama 3 (tiga) tahun.
 - d. pujian untuk program profesi, program spesialis, program magister terapan, dan doktor terapan dengan masa studi tertentu akan ditetapkan dengan keputusan rektor.

Bagian Ketigapuluh Sembilan

Gelar Akademik dan Sebutan Profesi/Vokasi

Pasal 64

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam program pendidikan akademik diberi gelar akademik dan yang dinyatakan lulus dalam program pendidikan profesi/vokasi diberi sebutan profesi/vokasi.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi dicantumkan dalam ijazah bersama dengan nama program studi yang diikuti.
- (3) Penggunaan gelar akademik sarjana dan magister serta sebutan profesi dan vokasi ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar dan sebutan tersebut setelah didahului dengan tanda baca “koma”.
- (4) Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar tersebut.
- (5) Gelar akademik atau sebutan profesi/vokasi yang digunakan oleh yang berhak adalah 1 (satu) gelar dan/atau sebutan profesi/vokasi jenjang tertinggi.
- (6) Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
- (7) Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi sebagaimana dimaksud pada Tabel 6.

Tabel 6. Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi

No	Fakultas	Program Studi	Jenjang Pendidikan	Gelar/Sebutan	
				Lengkap	Singkatan
1	Ekonomi dan Bisnis	a. Ilmu Ekonomi	Doktor	DoktorEonomi	Dr.
		b. Manajemen	Magister	Magister Manajemen	M.M.
		c. Ilmu Akuntansi	Magister	Magister Akuntansi	M.Ak.
		d. Ilmu Ekonomi	Magister	Magister Ekonomi	M.E.
		e. Profesi Akuntansi	Profesi	Akuntan	Ak.
		f. Manajemen	Sarjana	Sarjana Manajemen	S.M.
		g. Akuntansi	Sarjana	Sarjana	S.Ak.

				Akuntansi	
		h. Ekonomi Pembangunan	Sarjana	Sarjana Ekonomi	S.E.
		i. Akuntansi	Diploma III	Ahli Madya Akuntansi	A.Md.Ak.
		j. Perpajakan	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
		k. Keuangan dan Perbankan	Diploma III	Ahli Madya Ekonomi	A.Md.E.
		l. Pemasaran	Diploma III	Ahli Madya Manajemen	A.Md.M.
2	Hukum	a. Ilmu Hukum	Doktor	Doktor Hukum	Dr.
		b. Ilmu Hukum	Magister Hukum	Magister Hukum	M.H.
		c. Ilmu Hukum	Sarjana	Sarjana Hukum	S.H.
3	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	a. Teknologi Pendidikan	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		b. Pendidikan IPS	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		c. Manajemen Pendidikan	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		d. Pendidikan Bahasa Indonesia	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		e. Pendidikan Matematika	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		f. Pendidikan Bahasa Inggris	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		g. Keguruan IPA	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		h. Pendidikan Fisika	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		i. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		j. Pendidikan Keguruan Guru SD	Magister	Magister Pendidikan	M.Pd.
		k. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		l. Bimbingan dan Konseling	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		m. Pendidikan Ekonomi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		n. Pendidikan	Sarjana	Sarjana	S.Pd.

		Sejarah		Pendidikan	
		o. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		p. Pendidikan Geografi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		q. Pendidikan Matematika	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		r. Pendidikan Kimia	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		s. Pendidikan Fisika	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		t. Pendidikan Biologi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		u. Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		v. Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		w. Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		x. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		y. Pendidikan Guru PAUD	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		z. Pendidikan Bahasa Prancis	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		aa. Pendidikan Vokasional Teknologi Informasi	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
		bb. Pendidikan Profesi Guru	Profesi	Guru	Gr.
4	Pertanian	a. Ilmu Pertanian	Doktor	Doktor Pertanian	Dr
		b. Agronomi	Magister	Magister Pertanian	M.P.
		c. Teknologi Industri Pertanian	Magister	Magister Pertanian	M.T.
		d. Agribisnis	Magister	Magister Pertanian	M.P.
		f. Kehutanan	Magister	Magister Sains	M.Hut.
		g. Penyuluhan dan Komunikasi	Magister	Magister Sains	M.P.

		Pertanian			
		h. Agroteknologi	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		k. Agribisnis	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		l. Teknologi Hasil Pertanian	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		m. Peternakan	Sarjana	Sarjana Peternakan	S.Pt.
		n. Kehutanan	Sarjana	Sarjana Kehutanan	S.Hut.
		o. Budidaya Perairan	Sarjana	Sarjana Perikanan	S.Pi.
		p. Sumberdaya Akuatik	Sarjana	Sarjana Perikanan	S.Pi.
		q. Teknik Pertanian	Sarjana	Sarjana Teknologi Pertanian	S.T.
		r. Ilmu Kelautan	Sarjana	Sarjana Perikanan	S.Pi.
		s. Teknologi Industri Pertanian	Sarjana	Sarjana Teknologi Pertanian	S.T.
		t. Agronomi	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		u. Ilmu Tanah	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		v. Proteksi Tanaman	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		w. Penyuluhan Pertanian	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.P.
		x. Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak	Sarjana	Sarjana Pertanian	S.Pt.
		y. Perkebunan	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.P.
5	Teknik	a. Teknik Sipil	Magister	Magister Teknik	M.T.
		b. Teknik Mesin	Magister	Magister Teknik	M.T.
		c. Profesi Insinyur	Profesi	Profesi Insinyur	Ir.
		d. Teknik Sipil	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		e. Teknik Mesin	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		f. Teknik Elektro	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		g. Teknik Kimia	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
		h. Teknik Geofisika	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.

	i. Arsitektur	Sarjana	Sarjana Arsitektur	S.Ars.
	j. Teknik Geodesi	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
	k. Teknik Informatika	Sarjana	Sarjana Teknik	S.T.
	l. Teknik Sipil	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.T.
	m. Survei dan Pemetaan	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.T.
	n. Teknik Mesin	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.T.

6	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	a. Ilmu Pemerintahan	Magister	Magister Ilmu Pemerintahan	M.I.P.
		b. Ilmu Administrasi	Magister	Magister Ilmu Administrasi	M.Si.
		c. Ilmu Komunikasi	Magister	Magister Ilmu Komunikasi	M.I.Kom.
		d. Sosiologi	Sarjana	Sarjana Sosial	S.Sos.
		e. Ilmu Pemerintahan	Sarjana	Sarjana Ilmu Pemerintahan	S.I.P.
		f. Administrasi Negara	Sarjana	Sarjana Administrasi Negara	S.A.N.
		g. Administrasi Bisnis	Sarjana	Sarjana Administrasi Bisnis	S.A.B.
		h. Ilmu Komunikasi	Sarjana	Sarjana Ilmu Komunikasi	S.I.Kom.
		i. Hubungan Internasional	Sarjana	Sarjana Sosial	S.Sos
		j. Hubungan Masyarakat	Diploma III	Ahli Madya Ilmu Komunikasi	A.Md.I.Kom.
		k. Perpustakaan	Diploma III	Ahli Madya	A.Md
		l. Sekretari	Diploma III	Ahli	A.Md.

				Madya	
7	MIPA	a. Ilmu MIPA	Doktor	Doktor	Dr.
		b. Kimia	Magister	Magister Sains	M.Si.
		c. Biologi	Magister	Magister Sains	M.Si.
		d. Matematika	Magister	Magister matematika	M.Mat.
		e. Fisika	Magister	Magister Sains	M.Si.
		f. Kimia	Sarjana	Sarjana Sains	S.Si.
		g. Biologi	Sarjana	Sarjana Sains	S.Si.
		h. Matematika	Sarjana	Sarjana Matematika	S.Mat.
		i. Fisika	Sarjana	Sarjana Sains	S.Si.
		j. Ilmu Komputer	Sarjana	Sarjana Komputer	S.Kom.
		k. Biologi Terapan	Sarjana	Sarjana Sains Terapan	S.Si.
		l. Manajemen Informatika	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.
8	Kedokteran	a. Kesehatan Masyarakat	Magister	Magister Kesehatan Masyarakat	M.K.M.
		b. Profesi Dokter	Profesi	Dokter	dr.
		c. Pendidikan Dokter	Sarjana	Sarjana Kedokteran	S.Ked.
		d. Farmasi	Sarjana	Sarjana Farmasi	S. Farm.
9	Program Pascasarjana	a. Ilmu Lingkungan	Doktor	Doktor Lingkungan	Dr.
		b. Ilmu Lingkungan	Magister	Magister Lingkungan	M.Ling.
		c. Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat	Magister	Magister Sains	M.Si.
		d. Manajemen Pesisir dan Laut	Magister	Magister Sains	M.Si.
		e. Manajemen Sumber Daya Alam	Magister	Magister Lingkungan	M.Ling.

- (8) Gelar akademik dan/atau sebutan profesi/vokasi yang diperoleh secara sah dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.

Bagian Keempatpuluh
Wisudawan/Lulusan Terbaik
Pasal 65

- (1) Wisudawan terbaik terdiri atas wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana dan tingkat universitas.
- (2) Wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana ditetapkan oleh rektor atas usulan dekan dan/atau direktur pascasarjana.
- (3) Wisudawan terbaik tingkat universitas ditetapkan oleh rektor berdasarkan seleksi dari wisudawan terbaik pertama tingkat fakultas/pascasarjana.
- (4) Wisudawan terbaik harus memiliki IPK $\geq 3,50$ untuk diploma dan sarjana, IPK $\geq 3,75$ untuk magister dan doktor serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. masa studi ≤ 3 tahun untuk program diploma III, masa studi ≤ 4 tahun untuk program sarjana, masa studi ≤ 2 tahun untuk program magister, dan masa studi $\leq 3,5$ tahun untuk program doktor;
 - b. telah lulus kompetensi Bahasa Inggris sesuai dengan Peraturan Rektor Unila; tidak ada pengulangan mata kuliah; tanpa nilai C+, C dan D; dan telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan.
- (5) Urutan wisudawan terbaik program diploma, dan sarjana ditetapkan berdasarkan
- a. IPK 50%;
 - b. masa studi 20%;
 - c. kompetensi Bahasa Inggris 15%;
 - d. prestasi non akademik selama studi di Unila 15% .
- (6) Urutan wisudawan terbaik program magister dan doktor ditetapkan berdasarkan
- a. IPK 50%;
 - b. masa studi 20%;
 - c. kompetensi Bahasa Inggris 15%;
 - d. publikasi ilmiah 15%.
- (7) Konversi masa studi ke angka mutu 1-4 adalah sebagai berikut:
- a. program diploma: < 3 tahun = 4; 3,0-3,5 tahun = 3;
 - b. program sarjana: < 4 tahun = 4; 4,0-4,5 tahun = 3;
 - c. magister: < 2 tahun = 4 dan 2,0-2,5 tahun = 3;
 - d. doktor: $< 3,5$ tahun = 4 dan 3,5-4,0 tahun = 3.
- (8) Konversi nilai kompetensi Bahasa Inggris terakhir ke angka mutu 1-4 adalah sebagai berikut: $> 550 = 4$; 500-550 = 3;

476-499 = 2; 450-475 = 1

- (9) Konversi nilai prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sebagaimana dimaksud pada Tabel 7:

Tabel 7. Konversi Nilai Prestasi non akademik selama studi di Unila

No	Tingkat	Posisi/Jabatan			
		Ketua	Pengurus Inti	Anggota	Lainnya
1	Universitas	4	2,5	1,5	1,5
2	Fakultas	3	2	1	1
3	Jurusan/Bagian	2	1	0,5	0,5
4	Lainnya*)	2	1	0,5	

*) Prestasi pada bidang bakat/minat dan penalaran

- (10) Konversi nilai posisi/jabatan prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana dimaksud pada Tabel 8

Tabel 8. Konversi Nilai Posisi/Jabatan Prestasi non akademik selama studi di Unila

No	Nilai	Posisi/Jabatan
1	4	- Presiden Mahasiswa; - Ketua Senat Mahasiswa Universitas; - Mahasiswa berprestasi I = Juara 1 Nasional bidang Bakat / minat dan penalaran; - Ketua UKM_Unila.
2	3	- Gubernur Mahasiswa (Tingkat Fakultas); - Ketua Senat Mahasiswa Fakultas; - Ketua DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) Fakultas; - Mahasiswa Berprestasi II = Juara II Nasional bidang Bakat / minat dan penalaran; - Ketua UKM_Fakultas.
3	2,5	- Pengurus Inti BEM / SM Universitas; - Ketua Bidang pada UKM Tingkat Universitas; - Mahasiswa Berprestasi III = Juara III Nasional bidang Bakat / minat dan penalaran; - Berprestasi I Daerah bidang bakat / minat dan penalaran.
4	2	- Ketua HMJ/HIMA; - Ketua UPT Mahasiswa Fakultas; - Pengurus Inti Lembaga Kemahasiswaan Fakultas; - Juara II Daerah bidang bakat / minat dan penalaran.
5	1,5	- Anggota pengurus SM / BEM Universitas/ Fakultas; - Ketua Panitia Kegiatan Tingkat Universitas / Fakultas; - Juara III Daerah bidang bakat / minat dan penalaran.
6	1	- Pengurus Inti Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Jurusan/Bagian; - Panitia Inti suatu kegiatan Tingkat Universitas/Fakultas; - Ketua Panitia Kegiatan Mahasiswa Tingkat

		Jurusan/Bagian.
7	0,5	- Anggota / Staf Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Jurusan; - Anggota Panitia Kegiatan lain-lain.

- (11) Dalam hal mahasiswa memiliki rekam jejak prestasi akademik lebih dari satu maka dipilih yang nilai konversinya paling besar.
- (12) Nilai prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diakui jika dapat dibuktikan dengan melampirkan SK Pengurus atau SK Kepanitiaan atau Piagam/Sertifikat.
- (13) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur pascaarjana.
- (14) Wisudawan terbaik Peringkat I–III untuk program diploma/sarjana tingkat fakultas dipilih oleh tim yang ditunjuk oleh dekan.
- (15) Wisudawan terbaik Peringkat I–III tingkat universitas untuk program diploma/sarjana dipilih dari wisudawan terbaik peringkat I dari setiap fakultas oleh tim yang ditunjuk oleh rektor.
- (16) Wisudawan terbaik Peringkat I–III tingkat fakultas dan universitas untuk program pascasarjana dipilih oleh tim yang ditunjuk oleh rektor atas usulan dekan atau direktur.
- (17) Dalam hal ada dua calon mempunyai nilai yang sama, maka nilai IPK dipakai sebagai kriteria penentu.
- (18) Dalam hal IPK calon yang dipakai sebagai kriteria penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (17) sama maka tanggal dan jam ujian yang dipakai sebagai kriteria penentu.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat berlakunya Peraturan Akademik ini maka Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unila.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 08 Juni 2020

REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,

Sariman, S.H.
NIP 196105261989021001